ANALISIS PELAYANAN PENANAMAN MODAL PADA SEKTOR USAHA PERKEBUNAN DI SUMATERA SELATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NOWI APRIZAL

NIM. 02043100276

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2009

343.052 450 7
App
a
C-100062
2009

ANALISIS PELAYANAN PENANAMAN MODAL PADA SEKTOR USAHA PERKEBUNAN DI SUMATERA SELATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NOWI APRIZAL

NIM. 02043100276

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	**: NOWI APRIZAL**
NIM	**: 02043100276**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Bisnis**
Judul skripsi	**: Analisis Pelayanan Penanaman Modal Pada Sektor Usaha Perkebunan Di Sumatera Selatan Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal**

Palembang, 8 Agustus 2009

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Sri Handayani S.H., M.Hum	**Meria Utama S.H., LLM**
NIP : 132 149 322	**NIP : 132 300 737**

Telah Diuji Pada:

Hari	**: Kamis**
Tanggal	**: 13 Agustus 2009**

Nama	**: NOWI APRIZAL**
Nim	**: 02043100276**
Program Kekhhususan	**: Studi Hukum dan Bisnis**

Tim Penguji

Ketua:

Saut P. Panjaitan, S.H.,M.Hum. ( )

Seketaris:

H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. ( )

Anggota:

Ahmaturrahman, S.H. ( )

Sri Handayani, S.H., M.Hum. ( )

Palembang, 15 september 2009

Mengetahui,

Dekan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 131 885 582

MOTTO : "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagia kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-NYA. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu".

(Nowi).

Kupersembahkan Kepada

- *Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- *Kak Ajan, Yuk Ki, dan adik-adikku*
- *Adi, Awik, dan Anca Tersayang*
- *Almamater*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS PELAYANAN PENANAMAN MODAL PADA SEKTOR USAHA PERKEBUNAAN DI SUMATERA SELATAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL** yang merupakan persyaratan untuk menempuh ujian Skripsi/Komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Walaupun dalam penulisan skripsi ini, penulis sedikit banyak menemui kendala dan hambatan, namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, tetapi dengan kekurangan itu, penulis berharap agar dapat memacu untuk upaya penyempurnaan dan penyusunan skripsi ini serta memberikan sesuatu yang lebih baik dan berarti bagi para pihak yang membutuhkan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini. Rasa terima kasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Phd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dalam pembuatan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dalan penulisan skripsi ini dan selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan arahan selama masa studi.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LLM., selaku Pembimbing II dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Ir.Permana , Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Bapak Achmad Faizal, S.T., Kasubbid Pelayanan Persetujuan dan Perizinan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Bapak Subagio., Staff Badan Pelayanan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh Staf Administrasi yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
9. Yang tercinta Ayah dan Ibu, terima kasih yang tak terhingga, ataas perhatian serta dukungan moril dan materil yang sangat berarti bagi masa depan Penulis, juga permohonan maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan.
10. Saudaraku Kak Jan, Yuk Ki, dan adik-adiku tersayang, atas segala cinta, kasih, dan do'anya.
11. Sahabat-sahabatku, Ridha Indah Mawangi, S.H., Endah, S.H., Anti. S.H., Qiqi, S.H., Vivid. S.H., Fuad. S.H, Amar, Ijal, Dody, Ridho, Andak, Bambang, Ary, Daniel, Deddy, Yuris, Antho, terima kasih atas motivasinya.

Semoga Allah SWT akan memberikan balasan dan limpahan yang setimpal dengan amal ikhlas, bimbingan dan petunjuk yang telah mereka berikan kepada Penulis.

Palembang, 04 Agustus 2009

Penulis

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 100062
TANGGAL : 25 JAN 2010

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHANAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang	1
B.	Permasalahan	7
C.	Tujuan dan Manfaat	7
D.	Metode Penelitian	8

BAB II TINJAUAN UMUM

A.	Penanaman Modal	12
1.	Peristilahan dan Pengertian Penanaman Modal	12
2.	Pengertian Modal	14
3.	Asas-Asas Penanaman Modal	15
4.	Jenis-Jenis Penanaman Modal	17
5.	Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal	19
6.	Bentuk Badan Hukum dan Kedudukan Usaha	22
7.	Pengesahan dan Perizinan Perusahaan	25
B.	Penanaman Modal Pada Sektor Perkebunan	26
1.	Bidang Usaha	26
2.	Bidang Usaha Perkebunan Yang Terbuka Bagi Penanaman Modal Dengan Bersyarat	27
3.	Penguasaan Lahan Perkebunan	29
4.	Pola Pengembangan Usaha Perkebunan	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelayanan Perizinan Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal 31
1. Pola Pelayanan..... 41
2. Tahapan Perizinan..... 43
3. Standar Waktu Penyelesaian Perizinan di BKPM..... 45
4. Kebijakan dalam Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perkebunan..... 48

B. Kendala Yang Dihadapi Para Penanam Modal Pada Sektor Usaha Perkebunan Di Sumetera Selatan 65
1. Sengketa Lahan..... 65
2. Permodalan..... 66
3. Banyaknya Pungutan..... 68
4. Ketenagakerjaan..... 69

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan..... 71
B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konsepsional tujuan Negara adalah sebagaimana tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[1] Hal ini berarti tugas pokok dan fungsi negara dalam melaksanakan tujuan negara tersebut adalah menyempurnakan dan mengisi kemerdekaan bangsa dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melaksanakan pembangunan bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia seutuhnya di segala bidang kehidupan yang berkeadilan dan demokratis dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam melaksanakan pembangunan pada umumnya tidak dapat hanya dilaksanakan oleh Pemerintah semata, tapi juga membutuhkan peranan swasta. Pihak swasta sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan

[1]Alinea Ke Empat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

dengan menanamkan modalnya pada sektor perekonomian atau pada sektor pembangunan lainya.[2]

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan regional yang berkelanjutan akan sangat dipengaruhi masuknya penanaman modal. Peranan pihak swasta tersebut diwujudkan dengan menanamkan modalnya baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Pemerintah sangat berkepentingan terhadap masuknya penanaman modal, karena dengan masuknya penanaman modal maka akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, karena dengan adanya penanaman modal akan menyerap tenaga kerja sesuai dengan sektor atau bidang usahanya. Dengan tersedianya lapangan pekerjaan secara langsung akan meningkatnya pendapatan masyarakat maka daya beli masyarakat akan meningkat sehingga demikian masuknya penanaman modal akan menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi secara umum.

Dengan kata lain arti penting penanaman modal bagi pemerintah sekaligus merupakan tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kafasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi ekonomi riil dengan menggunakan dana

---

[2]Aditiawan Chandra, *Strategi Menarik Penanaman Modal Asing Dalam Pembangunan Ekonomi*, www.google.com, di akses tanggal 18 Januari 2008.

yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[3]

Dalam era otonomi daerah persaingan dalam menarik penanam modal (investor) untuk menanamkan modalnya di dalam negeri tidak lagi hanya antar provinsi tetapi juga antar kabupaten/kota. Kabupaten/kota atau provinsi yang memiliki potensi dan dapat memberikan pelayanan yang prima, akan menjadi pilihan utama penanam modal dalam melakukan penanaman modalnya.

Dalam upaya membuka peluang penanaman modal, pemerintah provinsi Sumatera Selatan telah merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2003-2008 yaitu : 1) Menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan mencegah terjadinya ketidakadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha; 2) Menciptakan iklim penanaman modal dan kemudahan yang menarik bagi penanam modal (investor). Sebagai bentuk konkrit penjabaran arah kebijakan di bidang penanaman modal (investasi) tersebut adalah ;

1. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan mencegah terjadinya ketidakadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha.
2. Mendorong percepatan peningkatan penanaman modal baik penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri melalui upaya peningkatan

[3]Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pasal 3 ayat 2.

pelayanan terpadu satu pintu dan penataan perangkat lunak yang menarik bagi penanam modal (investor).[4]

Dalam upaya meningkatkan pembangunan perekonomian berbasis lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengembangkan peluang penanaman modal yang diperioritaskan untuk ditawarkan kepada para penanam modal berupa infra struktur dan 8 (delapan) sektor unggulan sebagai berikut :

1. Infra Struktur, antara lain Pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Api-api, Kawasan Industri dan Pergudangan.
2. Pertambangan, meliputi Minyak Bumi, Gas Bumi, Pembangkit Tenaga Listrik dan Batu Bara.
3. Pertanian dan pengelolaan produk hasil pertanian
4. Perkebunan terdiri dari kelapa sawit, karet, pengolahan hasil perkebunan
5. Kehutanan, terutama sektor hutan tanaman industri
6. Kelautan dan perikanan, meliputi perikanan tangkap, budi daya perikanan laut dan budi daya perikanan air tawar
7. Peternakan
8. Pariwisata.[5]

---

[4]Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan, *dikutip dari Rencana Strategis Pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2009-2014.*

[5]Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan, *Profil dan Peluang Investasi di Sumatera Selatan.*

Dari sektor unggulan bidang usaha penanaman modal yang ditawarkan sebagaimana tersebut di atas, sebagian besar penanam modal baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri menanamkan modalnya di sektor usaha perkebunan dan atau pengolahan hasil perkebunan.

Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal merupakan salah satu bagian dari pelayanan publik pada umumnya, terutama mengenai perizinan yang dipersyaratkan dalam melaksanakan penanaman modal.

Pelayanan bidang perizinan penanaman modal di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini masih sering menjadi keluhan masyarakat, hal ini antara lain terlihat dari tanggapan masyarakat sebagai berikut banyak nota kesepahaman yang dibuat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Kota Palembang ternyata tidak menjadi jaminan penanaman modal bisa tertanam. Rumitnya birokrasi, dimana perizinan yang berbelit dan terlalu panjang (kurang lebih 12 prosedur) yang pengurusannya memerlukan waktu 151 hari sampai dengan 180 hari.

Sebagai salah satu contoh, berdasarkan data dari Sub bidang Pembinaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan dimana, CV Cahaya Abadi mengajukan permohonan arahan lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.

Tahapan permohonan dilakukan sebagai berikut :

a. Permohonan arahan lahan disampaikan tanggal 24 Desember 2005.
b. Setelah diproses maka rekomendasi arahan lahan diterbitkan tanggal 18 Januari 2006.
c. Izin lokasi diberikan oleh Bupati Muara Enim dengan keputusannya Nomor 175/KPTS/Pertanahan/2006 tanggal 28 februari 2006
d. Permohonan survei mikro untuk identifikasi di lapangan diajukan tanggal 28 Februari 2006, dan
e. Rekomendasi Gubernur untuk pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi kepada Menteri Kehutanan naskahnya disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dengan surat Nomor 522.593/1457-II/HUT tanggal 14 Juni 2006.

Mengenai besaran biaya yang diperlukan mulai saat persiapan rapat rekomendasi arahan lahan sampai pada identifikasi lapangan untuk survei mikro dibebankan kepada pihak pemohon yang standar besarnya tidak ditentukan kecuali untuk biaya perjalanan dinas tim dalam melaksanakan survei di lapangan disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas yang berlaku.[6]

Berbagai faktor turut berpengaruh dalam hal ini termasuk kebijakan pemerintah dan implementasinya, kelembagaan dan ketatalaksanaan pelayanan serta sikap mental aparatur pelayanan itu sendiri.

---

[6]Penjelasan Kasubbid Pembinaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan Bapak Achmad Faizal, S.T. Tanggal 2-2-2009.

Berkaitan dengan hal diatas, maka penulis tertarik untuk menulis sebuah skripsi dengan judul :

"ANALISIS PELAYANAN PENANAMAN MODAL PADA SEKTOR USAHA PERKEBUNAN DI SUMATERA SELATAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL "

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelayanan perizinan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ?
2. Apa kendala yang dihadapi para penanam modal pada sektor usaha perkebunan di Sumetera Selatan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui pelayanan perizinan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2. Mengetahui kendala-kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi oleh para penanam modal khususnya pada sektor usaha perkebunan di Sumatera Selatan.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian skripsi ini, manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan memperluas wawasan serta menambah pengetahuan dalam bidang Penanaman Modal.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah Sumatera Selatan serta instansi yang terkait lainnya dalam membuat kebijakan terhadap kegiatan penanaman modal.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Untuk keperluan itulah maka metodelogi penelitian yang digunakan terdiri dari sistematika sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yaitu dengan cara penelusuran dan pengkajian beberapa literatur yang berhubungan atau berkenaan dengan kegiatan pelayanan penanaman modal, tetapi didukung dengan penelitian lapangan berupa wawancara dengan responden atau narasumber yang relevan dengan objek penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan ditunjang oleh data primer. Sifat datanya adalah kualitatif yakni maksudnya untuk menggali pengetahuan-pengetahuan mengenai data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah.
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

serta literatur-literatur yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur, karya tulis ilmiah, majalah atau jurnal dan artikel yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, indeks dan ensiklopedia.

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Adapun tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada jenis data sekunder melalui studi dokumentasi yaitu dengan cara melakukan pengumpulan dan penelusuran literatur dan analisis terhadap sumber-sumber bahan hukum yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

4. Analisis Data

Data diperoleh dari sumber bahan hukum tersebut, dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga didapat yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Petunjuk Teknis Penanaman Modal*, 2002.

Bashsan Mustafa, *Hukum Agraria Dalam Perspektif* Cet. Kedua, Ramadja Karya, Bandung, 1988

Dhaniswara K.Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2007

Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan, *Profil dan Peluang Investasi di Sumatera Selatan.*

Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006

Panji Anoraga, *Perusahaan Multinasional Dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1994

Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985

Sumantoro, *Aspek Pengembangan Dunia Usaha Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1986

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Internet

www.google.com, Aditiawan Chandra, *Strategi Menarik Penanaman Modal Asing Dalam Pembangunan Ekonomi.*